

ABSTRAK PERATURAN

OTORITAS JASA KEUANGAN - PENGELOLAAN ANGGARAN

PERMENKEU RI 27, BN 2026/NO.271, 20 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

ABSTRAK : - Bahwa mengingat sumber anggaran Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari pungutan dan penerimaan lainnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur mekanisme penyetoran dan pelaporan atas pungutan dan penerimaan lainnya yang diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai mitra instansi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 41 Tahun 2024; PP No. 44 Tahun 2025; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup koordinasi penyusunan RKA OJK antara Dewan Komisiner dan Menteri Keuangan yang dilakukan mulai bulan Januari setiap tahun perencanaan. Diatur pula mengenai pejabat perbendaharaan, di mana Menteri Keuangan menetapkan Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan sebagai PPA BUN Transaksi Khusus. OJK dapat mengajukan anggaran dari Rupiah Murni untuk kegiatan pengembangan (pengadaan aset) maupun selain pengembangan dalam kondisi tertentu dengan persetujuan Menteri. OJK ditetapkan sebagai mitra instansi pengelola PNBPN atas pungutan dan penerimaan lainnya yang dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, dan pengadaan aset. Ketentuan lainnya mencakup tata cara penyaluran dana, perubahan peruntukan, pertanggungjawaban melalui laporan realisasi PNBPN semesteran, serta mekanisme akuntansi dan pelaporan keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, tanggal 24 April 2026, ditetapkan pada tanggal 23 April 2026.

- Lamp 4 Hlm.